



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 2594/Pdt.G/2023/PA.PLG

Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dalam perkara antara:

**APRIYANI BINTI BONG A MIN**, sebagai **Penggugat**;

melawan

**PANI INDRAWAN BIN M EFFENDI**, sebagai **Tergugat**.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap didampingi Kuasanya ke persidangan;

Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas Nomor 2594/Pdt.G/2023/PA.PLG, tanggal 18 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Kemudian Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 07 Desember 2023 dengan Nomor 2594/Pdt.G/2023/PA.PLG ;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut:

Bagaimana sikap Saudara terhadap gugatan yang Saudara ajukan?

Saya tetap dengan gugatan semula,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada perubahan atau penambahan;

Apakah Saudara sudah siap mengajukan bukti-bukti pada hari ini?

Saya sudah siap mengajukan bukti tertulis pada hari ini dan mohon agar dapat diperiksa;

Atas perintah Majelis Hakim, Penggugat menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari dari KUA Ilir Timur li Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 591/38/V/2012 Tanggal 09 Mei 2012 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



Setelah bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah siap dengan bukti saksinya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat didengar keterangannya;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

**Yuliana binti Bung Amin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riady Lorong Kemas No.257 RT 04 RW 02 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;

Saksi menerangkan bahwa ia bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa hubungan saksi dengan Penggugat?

Saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;

Apakah saksi kenal dengan Tergugat?

Saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;

Dimana Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal terakhir ?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di linggau kemudian pindah ke Palembang sampai berpisah tempat tinggal;

Apakah selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak ?

Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;

Bagaimana keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat?

Keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ?

Penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Apakah sekarang Penggugat dengan Tergugat masih kumpul satu rumah ?

Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;

Berapa lama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/tempat tinggal ?

Penggugat dan Tergugat berpisah sejak awal bulan Desember 2023;

Apakah selama berpisah tersebut, Penggugat pernah menerima nafkah dari Tergugat ?

Selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;

Apakah selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan ?

Saksi sebagai Saudara Kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi kedua Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama;

**Herlambang Wiguna bin Isman**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ikan J / Pangeran Ayin Lorong H. Ahmad No.11 RT 016 RW 000 Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Kota Palembang;

Saksi menerangkan bahwa ia bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa hubungan saksi dengan Penggugat?

Saksi adalah Teman Penggugat;

Apakah saksi kenal dengan Tergugat?

Saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah Suami Penggugat;

Dimana Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal terakhir ?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di linggau kemudian pindah ke Palembang sampai berpisah tempat tinggal;

Apakah selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak ?

Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;

Bagaimana keadaan rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat?

Keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ?

Penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah;

Apakah sekarang Penggugat dengan Tergugat masih kumpul satu rumah ?

Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;

Berapa lama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/tempat tinggal ?

Penggugat dan Tergugat berpisah sejak awal bulan Desember 2023;

Apakah selama berpisah tersebut, Penggugat pernah menerima nafkah dari Tergugat ?

Selama berpisah, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah wajib dari Tergugat;

Apakah selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan ?

Saksi sebagai Teman Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Tergugat.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Lalu atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis, Penggugat diperintahkan keluar ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, Penggugat dipanggil menghadap ke persidangan, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PANI INDRAWAN BIN M EFFENDI) terhadap Penggugat (APRIYANI BINTI BONG A MIN)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah Ketua Majelis mengucapkan putusan tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, selanjutnya menjelaskan hak-hak dan upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat dan memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat.

Selanjutnya oleh Ketua Majelis persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,





**Jumhery, S.H.**

**Muhammad Aliyuddin**